



TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASAS KESEIMBANGAN (*BALANCE OF JUSTICE*) KEDUDUKAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Andi Maysarah, Ismail

Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa
Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Asahan

Email : andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis telah menempatkan korban pada posisi marginal, di mana fokus penegakan hukum didominasi oleh orientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan korban melalui perspektif viktimologi dengan menggunakan pisau analisis asas keseimbangan (*balance of justice*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum pidana dari paradigma retributif menuju restoratif telah membuka ruang bagi penguatan kedudukan korban, namun implementasi asas keseimbangan masih menghadapi tantangan struktural dan substansial. Transisi dari paradigma *daad-dader-strafrecht* menuju *daad-dader-victim-strafrecht* dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menandai era baru, namun ketimpangan prosedural dalam KUHP yang masih berlaku (UU No. 8 Tahun 1981) menciptakan disharmoni hukum. Perlindungan hak-hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2022 dan UU TPKS, merupakan manifestasi konkret dari upaya menyeimbangkan neraca keadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi sistem peradilan pidana harus menempatkan perlindungan korban setara dengan perlindungan hak tersangka/terdakwa untuk mencapai keadilan yang substantif dan integratif.

Kata Kunci: Viktimologi, Balance of Justice, Sistem Peradilan Pidana, Hak Korban, Restorative Justice.

ABSTRACT

*The criminal justice system in Indonesia has historically placed victims in a marginal position, where law enforcement focus is dominated by an offender-oriented approach and state interests. This study aims to deeply analyze the position of victims through a victimological perspective using the balance of justice principle analysis tool. This is a normative juridical research utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the evolution of criminal law from a retributive to a restorative paradigm has opened space for strengthening the victim's position, yet the implementation of the balance of justice principle still faces structural and substantial challenges. The transition from the *daad-dader-strafrecht* paradigm to *daad-dader-victim-strafrecht* in the New Penal Code (Law No. 1 of 2023) marks a new era, but procedural inequalities in the prevailing Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981) create legal disharmony.*



The protection of victim rights, particularly regarding restitution and compensation as regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 and the Sexual Violence Crime Law, represents a concrete manifestation of efforts to balance the scales of justice. The study concludes that the reconstruction of the criminal justice system must place victim protection on par with the protection of suspect/defendant rights to achieve substantive and integrative justice.

Keywords: *Victimology, Balance of Justice, Criminal Justice System, Victim Rights, Restorative Justice.*

1. Pendahuluan

Sejarah panjang sistem peradilan pidana di dunia, termasuk di Indonesia, mencatat sebuah fenomena ironis di mana korban kejahatan seringkali menjadi "pihak yang terlupakan" (*the forgotten party*) dalam mekanisme penegakan hukum. Secara tradisional, hukum pidana dikonstruksikan sebagai konflik antara negara dan pelaku kejahatan, yang mengakibatkan peran korban tereduksi hanya sebagai saksi pelapor atau alat bukti semata. Dominasi paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman pelaku telah menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok dalam struktur peradilan pidana. Dalam konstruksi ini, negara mengambil alih konflik dari korban, namun seringkali gagal mengembalikan kerugian atau memulihkan penderitaan yang dialami korban. Marginalisasi ini diperburuk oleh sistem hukum acara pidana (KUHP) yang dibentuk pada tahun 1981, yang meskipun revolusioner pada masanya dalam melindungi hak asasi tersangka, namun sangat minim dalam mengatur hak-hak korban.¹

Evolusi pemikiran hukum pidana global telah memicu pergeseran paradigma yang signifikan, bergerak dari sistem yang murni retributif menuju sistem yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai restoratif dan rehabilitatif. Pergeseran ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu viktimologi yang mulai menuntut perhatian lebih besar terhadap nasib korban kejahatan. Jika pada masa lalu hukum pidana hanya mengenal paradigma *daad-strafrecht* (hukum pidana berorientasi perbuatan) yang kemudian berkembang menjadi *daad-dader-strafrecht* (hukum pidana berorientasi perbuatan dan pelaku), maka kini tuntutan zaman mengarah pada paradigma *daad-dader-victim-strafrecht*. Paradigma terakhir ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh hanya memandang keseimbangan antara perbuatan dan pelaku, tetapi juga harus memperhitungkan dampak viktimisasi dan kebutuhan pemulihan korban sebagai integral dari tujuan pemidanaan.²

Data statistik menunjukkan urgensi perlindungan korban di Indonesia semakin mendesak.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta.: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).



Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten menunjukkan peningkatan angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan kejahatan terhadap kelompok rentan. Meskipun angka kriminalitas fluktuatif, kompleksitas penderitaan korban baik fisik, psikis, maupun ekonomi seringkali tidak tersentuh oleh putusan pengadilan yang hanya berujung pada pidana penjara bagi pelaku. Fenomena "reviktimisasi" atau viktimisasi sekunder sering terjadi ketika korban berhadapan dengan sistem peradilan yang kaku, birokratis, dan tidak sensitif terhadap trauma. Ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan sistem peradilan dalam memberikan keadilan bagi korban seringkali memicu tindakan main hakim sendiri atau apatisme hukum, yang pada akhirnya merusak wibawa hukum itu sendiri.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan fundamental. Pertama, bagaimanakah kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif historis dan normatif? Kedua, bagaimana implementasi asas keseimbangan (*balance of justice*) dalam pemenuhan hak-hak korban menurut teori viktimologi? Ketiga, bagaimana prospek penguatan kedudukan korban melalui paradigma *restorative justice* dan pemberlakuan KUHP Baru? Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah anatomi ketidakadilan yang dialami korban dan menawarkan konstruksi teoretis serta praktis dalam menyeimbangkan neraca keadilan pidana di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan landasan Teori Viktimologi, baik aliran klasik yang dipelopori oleh Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig yang berfokus pada tipologi korban dan peran korban dalam terjadinya kejahatan (*victim precipitation*), maupun viktimologi modern/postmodern yang berfokus pada hak asasi korban dan perlindungan negara. Selain itu, digunakan pula Teori Keadilan Seimbang (*Balance of Justice Theory*) yang dipopulerkan oleh Muladi, yang menekankan perlunya keseimbangan perlindungan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) juga digunakan untuk melihat bagaimana subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bersinergi atau gagal bersinergi dalam melindungi korban.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang memfokuskan kajian pada analisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang bersifat dogmatik hukum dan teoretis, yakni mengenai

³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Laporan Tahunan LPSK 2023* (Jakarta.: LPSK, 2024).

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta.: Akademika Pressindo, 1993).

harmonisasi peraturan perundang-undangan dan koherensi asas keseimbangan dalam viktimologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, mulai dari KUHP, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Peraturan Mahkamah Agung. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan viktimologi, khususnya mengenai konsep *balance of justice*. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang merefleksikan penerapan atau pengabaian hak-hak korban.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, KUHP (lama dan baru), KUHP, UU No. 31 Tahun 2014, dan UU No. 12 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan induktif untuk preskripsi hukum yang komprehensif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Historis dan Normatif

Memahami kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lintasan sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri. Secara garis besar, periodisasi hukum pidana Indonesia dan posisi korban di dalamnya dapat dibagi menjadi tiga era utama yang mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan.

Periode I: Hukum Pidana Retributif/Absolut (Era HIR). Pada masa pemberlakuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), hukum acara pidana sangat kental dengan nuansa kolonial yang mengutamakan ketertiban umum dan kepentingan penguasa. Pada era ini, korban hampir sepenuhnya tidak terlihat (*invisible*). Fokus utama adalah bagaimana negara menghukum pelaku seberat-beratnya sebagai bentuk pembalasan. Korban hanyalah pemicu bekerjanya mesin peradilan, dan setelah laporan dibuat, peran korban selesai kecuali dipanggil sebagai saksi. Tidak ada mekanisme ganti rugi yang terintegrasi dalam sistem pidana, dan korban harus menempuh jalur perdata yang panjang dan mahal untuk mendapatkan kompensasi.

Periode II: Hukum Pidana Relatif/Gabungan (Era Pemasarakatan & KUHP 1981). Lahinya KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan tonggak reformasi hukum acara pidana yang bergeser dari model *Crime Control* ke *Due Process of Law*. Namun, reformasi ini



berfokus pada perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat (*abuse of power*). Dalam euforia perlindungan hak tersangka ini, hak korban kembali terabaikan. Meskipun KUHAP mulai memperkenalkan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP), implementasinya sangat kaku dan jarang berhasil. Korban masih dipandang sebagai "saksi korban" yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangan, namun minim hak proteksi. Pada periode ini pula dikenal konsep Pemasyarakatan yang bertujuan meresosialisasi pelaku, namun belum secara eksplisit menargetkan pemulihan korban.⁵

Periode III: Hukum Pidana Berorientasi Korban (Era Restoratif). Era ini dimulai pasca-Reformasi, ditandai dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 (diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah momen pivotal di mana negara secara institusional mengakui tanggung jawabnya terhadap korban melalui pembentukan LPSK. Puncaknya adalah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) yang secara tegas mengadopsi tujuan pemidanaan yang tidak hanya memasyarakatkan terpidana, tetapi juga "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" serta "membebaskan rasa bersalah pada terpidana" dengan cara memaafkan. Ini menandai transisi formal menuju paradigma *daad-dader-victim-strafrecht*.⁶

B. Asas Keseimbangan (*Balance of Justice*) dalam Viktimologi

Teori Viktimologi modern menempatkan asas keseimbangan (*balance of justice*) sebagai pilar utama dalam sistem peradilan yang adil. Konsep ini mengkritik sistem peradilan konvensional yang dianggap " timpang sebelah". Dalam sistem KUHAP saat ini, tersangka memiliki serangkaian hak yang disebut "Miranda Rights" (hak untuk diam, hak didampingi pengacara, hak mendapat bantuan hukum, dll). Sebaliknya, korban seringkali hanya memiliki kewajiban. Ketimpangan ini melanggar prinsip keadilan distributif.

Asas keseimbangan menuntut adanya perlakuan yang proporsional antara perlindungan hak asasi pelaku dan perlindungan hak asasi korban. Hal ini sejalan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi PBB pada tahun 1985. Deklarasi ini menetapkan standar minimum perlakuan terhadap korban, termasuk akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil (*access to justice and fair treatment*), restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan bantuan (*assistance*).

Di Indonesia, implementasi *balance of justice* mulai terlihat dalam instrumen hukum progresif. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah

⁵ Romli. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta.: Kencana, 2010).

contoh paling konkret dari manifestasi asas ini. UU TPKS menempatkan hak korban (termasuk restitusi dan layanan pemulihan) sebagai prioritas utama, bahkan mengatur hukum acara khusus yang ramah korban, seperti pelarangan pertanyaan yang menyudutkan korban dan penggunaan *Victim Impact Statement*.⁷ Demikian pula, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi memberikan jalur prosedural yang lebih jelas bagi korban untuk menuntut hak finansialnya, menyeimbangkan fokus peradilan yang selama ini hanya pada hukuman badan bagi pelaku⁸.

Dalam perspektif viktimologi, hak korban dapat dikategorikan menjadi hak substantif dan hak prosedural. Hak substantif mencakup hak untuk dipulihkan keadaannya seperti semula, sedangkan hak prosedural berkaitan dengan peran korban dalam jalannya proses peradilan.

- 1 Hak atas Informasi: Korban berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Dalam praktiknya, seringkali korban "dipingpong" antar instansi atau tidak mendapat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang memadai. Viktimologi menekankan transparansi sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat korban.
- 2 Hak untuk Didengar (*Right to be Heard*): Ini adalah elemen krusial yang sering hilang dalam sistem inkuisitorial Indonesia. Korban seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap hidup mereka, bukan hanya fakta hukum kejadian. Konsep *Victim Impact Statement* (VIS) yang mulai diadopsi dalam peradilan modern memungkinkan hakim mempertimbangkan penderitaan korban dalam menjatuhkan vonis, sehingga putusan menjadi lebih proporsional.
- 3 Hak atas Perlindungan Fisik dan Psikis: UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan mandat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan darurat, rumah aman (*safe house*), dan pendampingan psikologis. Tanpa perlindungan ini, korban (terutama dalam kasus kejahatan terorganisir atau kekerasan seksual) berisiko tinggi mengalami intimidasi yang menyebabkan mereka mundur dari proses hukum.
- 4 Hak atas Restitusi dan Kompensasi: Ini adalah hak finansial yang fundamental. Namun, kendala utama di lapangan adalah ketidakmampuan pelaku membayar (*insolvensi*) dan rumitnya birokrasi pencairan kompensasi dari negara. LPSK mencatat bahwa meskipun putusan restitusi meningkat, tingkat eksekusinya masih rendah.

C. Konsep Restitusi dan Kompensasi sebagai Wujud *Balance of Justice*

Restitusi dan kompensasi merupakan instrumen ekonomi dalam viktimologi untuk mengembalikan neraca keadilan yang terganggu. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan

⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" (2022).

⁸ Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi" (2022).



oleh pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara karena pelaku tidak mampu atau tidak ditemukan (biasanya untuk pelanggaran HAM berat atau terorisme, dan kini diperluas dalam UU TPKS).⁹

Sebelum adanya Perma No. 1 Tahun 2022, mekanisme restitusi sangat berbelit-belit. Korban harus menunggu putusan pidana *inkracht* baru bisa mengajukan penetapan, atau menggunakan mekanisme penggabungan gugatan yang jarang digunakan penuntut umum. Dengan regulasi baru, hakim diwajibkan memberitahukan hak restitusi kepada korban. Jika pelaku tidak membayar restitusi, UU TPKS bahkan memungkinkan penyitaan aset pelaku atau penggantian dengan pidana kurungan (*subsider*), meskipun penggantian dengan kurungan dikritik oleh viktimolog karena tidak memulihkan kerugian korban secara riil.

Studi kasus pada beberapa putusan pengadilan menunjukkan tren positif namun belum konsisten. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, beberapa pengadilan telah menjatuhkan vonis restitusi miliaran rupiah. Namun, problematika muncul pada tahap eksekusi. Jaksa sebagai eksekutor seringkali kesulitan menyita aset pelaku yang sudah dipindahtangankan atau tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup. Di sinilah konsep *Victim Trust Fund* (Dana Bantuan Korban) yang dikelola negara menjadi urgensi untuk dibentuk sebagai dana talangan (*bridging fund*) demi menjamin hak korban terpenuhi tanpa bergantung pada solvabilitas pelaku.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) hadir sebagai antitesis dari keadilan retributif. Filosofi dasarnya adalah bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan pemulihan hubungan tersebut. Dalam konteks *balance of justice*, RJ menyeimbangkan segitiga kepentingan: Pelaku (bertanggung jawab), Korban (dipulihkan), dan Masyarakat (damai).

Di Indonesia, RJ telah diadopsi secara masif melalui regulasi internal penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Syarat utamanya adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Ini memberikan "hak veto" kepada korban; jika korban tidak memaafkan, proses RJ tidak bisa berlanjut (kecuali untuk kasus anak). Hal ini secara drastis meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) korban yang sebelumnya tidak memiliki kendali atas nasib kasusnya.

Namun, evaluasi kritis tetap diperlukan. Penerapan RJ harus waspada terhadap potensi privatisasi keadilan di mana pelaku kaya dapat "membeli" perdamaian dari korban miskin. Asas keseimbangan menuntut bahwa RJ tidak boleh menjadi sarana impunitas bagi pelaku, tetapi harus benar-benar menjamin pemulihan korban dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) membawa angin segar bagi viktimologi di Indonesia. Pasal 52 dan 54 KUHP Baru secara eksplisit menyebutkan pedoman pemidanaan

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta.: Sinar Grafika, 2011).



yang wajib mempertimbangkan "pemaafan dari korban" dan "sikap batin pelaku". Selain itu, jenis pidana baru seperti "Kerja Sosial" dan "Pengawasan" lebih memungkinkan integrasi pelaku kembali ke masyarakat tanpa mengabaikan kerugian korban. KUHP Baru juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang seringkali memiliki mekanisme pemulihan korban yang lebih efektif melalui hukum adat.¹⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental dari posisi marginal menuju posisi sentral. Sejarah hukum pidana Indonesia yang awalnya sangat retributif dan berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), kini secara bertahap mengadopsi paradigma *daad-dader-victim-strafrecht* yang lebih humanis dan berkeadilan. Pergeseran ini didorong oleh kesadaran viktimologis global dan kebutuhan nasional untuk menyelesaikan akar konflik kejahatan, bukan sekadar menghukum tubuh pelaku.

Asas keseimbangan (*balance of justice*) telah mulai terimplementasi melalui berbagai instrumen hukum progresif seperti UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi *Restorative Justice* di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Hak-hak korban, terutama terkait restitusi dan kompensasi, kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Namun, terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Kendala eksekusi restitusi, ketidaktahuan aparat, dan budaya hukum yang masih terpaku pada penghukuman penjara menjadi penghambat utama realisasi keadilan yang seimbang.

Daftar Pustaka

- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi (2022).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,. Jakarta.: Kencana, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta.: Akademika Pressindo, 1993.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (2023).
- . Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).



TPKS) (2022).

Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan. *Laporan Tahunan LPSK 2023*. Jakarta.: LPSK, 2024.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*,. Jakarta.: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*,. Jakarta.: Sinar Grafika, 2011.

